



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Penunjukan wali pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal ██████████
██████████
██████████, sebagai Pemohon;

Mengajukan permohonan penunjukan wali terhadap anak-anak yang dibawah umur:

██████████, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman ██████████
██████████, ██████████
██████████, Kota Bengkulu;

██████████, umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota Bengkulu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Bn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum [REDACTED]
[REDACTED] adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 23 April 2004 di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu namun antara Pemohon dengan almarhum Iman [REDACTED] sudah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0075/AC/2009/PA/BN tanggal 03 April 2009;
2. Bahwa almarhum ([REDACTED]) adalah mantan suami Pemohon;
3. Bahwa almarhum ([REDACTED]) telah meninggal akibat terkena penyakit Darah Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Kota Bengkulu tanggal 28 Juni 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Kematian Nomor : 1771-KM-05082016-0005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 12 September 2017;
4. Bahwa almarhum [REDACTED]
[REDACTED] telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama [REDACTED]
[REDACTED] berdasarkan Surat Keterangan Akta Kelahiran Nomor : 732/um/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 22 Maret 2006 dan anak yang kedua [REDACTED]
[REDACTED] berdasarkan Surat Keterangan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-23102017-0025 tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 23 Oktober 2017;
5. Bahwa almarhum [REDACTED] setelah bercerai dengan [REDACTED] telah menikah kembali [REDACTED] pada tanggal 2 Agustus 2009 namun belum dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan kesepakatan keluarga almarhum [REDACTED] sebagai adik kandung dari almarhum tersebut [REDACTED] sebagai wali dari anak-anak yang bernama [REDACTED] karena anak-anak tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa, oleh karena itu Pemohon mohon untuk ditetapkan dan ditunjuk sebagai wali dari anak-anak yang bernama [REDACTED] yang sekarang berusia 13 tahun [REDACTED] yang sekarang berusia 11 tahun;

7. Bahwa guna Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali ini adalah untuk menjual tanah milik Almarhum [REDACTED] di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sesuai dengan Sertifikat No. 05646 atas Nama [REDACTED] tanggal 20 Juni 2019, Sertifikat No. 05647 Nama : [REDACTED] tanggal 20 Juni 2019, Sertifikat No. 05648 Nama : [REDACTED] tanggal 20 Juni 2019, Sertifikat No. 05649 Nama [REDACTED] tanggal 20 Juni 2019, Sertifikat No. 05077 Nama : [REDACTED] tanggal 20 Juni 2019, dan demi melanjutkan masa depan anak yang bernama [REDACTED] dan pengurusan hak-hak anak yang belum dewasa tersebut sehingga pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut.

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Bn



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan menunjuk [REDACTED] umur 39 tahun sebagai wali dari anak yang bernama [REDACTED] yang sekarang berusia 13 tahun dan ([REDACTED] yang sekarang berusia 11 tahun.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon tentang permohonan Penunjukan Wali yang diajukan Pemohon, karena ada kekeliruan di dalam surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim menganjurkan agar Pemohon memikirkan kembali tentang permohonannya tersebut, karena Pemohon sebagai ibu kandungnya secara otomatis sebagai wali dari anak-anak tersebut, atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menerima dan menyatakan mohon mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mohon untuk mencabut permohonannya dan atas permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut, karena Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut secara otomatis sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan, maka pencabutan surat permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Bn. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000 ,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Fauza M .** sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag.,S.H.** dan **H. Gusnahari, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Yulia Nengsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fauza M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Paniitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 60.000,-
4. PNBP Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp.166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)